



WALIKOTA MOJOKERTO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak;  
b. bahwa Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memelihara Fakir Miskin;  
c. bahwa perlu upaya terpadu dan sistematis yang melibatkan peran dari pemerintah Kota Mojokerto, pengusaha, pihak yang terkait dan masyarakat dalam melakukan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Terpadu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);  
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
6. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5294);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5413);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 5449);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja;
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu;

25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
26. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO  
DAN  
WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada pemerintahan Kota Mojokerto selaku pengguna anggaran.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah.
6. Penduduk adalah Penduduk Kota Mojokerto.
7. Masyarakat adalah individu/peseorangan, keluarga, kelompok, organisasi, sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
8. Pengusaha adalah :
  - a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
- 9. Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di wilayah Indonesia.
- 10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesua dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
- 12. Perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.
- 13. Penempatan tenaga kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan.
- 14. Diversifikasi usaha adalah penganekaragaman satu jenis usaha menjadi beberapa jenis usaha.
- 15. Ekstensifikasi usaha adalah memperluas usaha yang sudah ada untuk meningkatkan produksi.
- 16. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- 17. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.
- 18. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 19. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.
- 20. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.

21. Penanggulangan kemiskinan adalah program dan kebijakan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
22. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
23. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat TKPK Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Mojokerto.
24. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat SPKD Kota Mojokerto adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rencana kebijakan pembangunan Kota Mojokerto dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik pegawai negeri sipil yang melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
26. Unit Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelayanan Terpadu lintas sektoral yang melaksanakan pelayanan dan rujukan penanganan masalah penanggulangan kemiskinan di tingkat Daerah.

**BAB II**  
**ASAS DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Penanggulangan kemiskinan terpadu diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;
- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan; dan
- f. pemberdayaan.

**Pasal 3**

Tujuan dari penanggulangan kemiskinan terpadu adalah :

- a. Menurunkan jumlah warga miskin;
- b. Meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup warga miskin;

- c. Memberikan jaminan kepada warga miskin dalam hal ekonomi, politik, sosial, sehingga warga miskin mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga yang lain dalam usaha pemenuhan kebutuhan dasar kehidupan yang layak;
- d. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penanganan dan pengentasan kemiskinan;
- e. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam proses percepatan dan penanggulangan kemiskinan;
- f. Melindungi dan memenuhi hak dasar sesuai dengan standar kebutuhan hidup yang layak warga miskin;
- g. Menyelaraskan dan memadukan program-program yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan
- h. Membangun kemitraan dan/atau kerjasama lintas sektoral terutama dengan pengusaha dan masyarakat dalam hal percepatan penanggulangan kemiskinan.

**BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Hak dan Tanggung Jawab;
- b. Kriteria dan Pendataan;
- c. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
- d. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
- e. Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu;
- f. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- g. Peran Serta Masyarakat;
- h. Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi;
- i. Pendanaan;
- j. Larangan;
- k. Ketentuan Penyidikan;
- l. Ketentuan pidana;
- m. Ketentuan peralihan; dan
- n. Ketentuan penutup.

**BAB IV  
HAK DAN TANGGUNG JAWAB  
Bagian Kesatu  
Hak dan Tanggung Jawab Warga Miskin  
Pasal 5**

Setiap warga miskin berhak mendapatkan kemudahan akses fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, antara lain :

- a. kebutuhan pangan dan sandang;
- b. pelayanan kesehatan;

- c. pelayanan pendidikan;
- d. kesempatan kerja dan berusaha;
- e. kebutuhan perumahan;
- f. kebutuhan air bersih dan sanitasi yang baik;
- g. lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- h. rasa aman dari perlakuan atau ancaman dan tindak kekerasan.

#### Pasal 6

Setiap warga miskin bertanggung jawab :

- a. mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya untuk memenuhi hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 serta berperan aktif dalam upaya penanggulangan kemiskinan;
- b. mentaati norma, etika dan peraturan perundang-undangan; dan
- c. berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik.

#### Bagian Kedua

#### Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Pengusaha

#### Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab :

- a. mengupayakan terpenuhinya hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- b. menyusun dan merealisasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.

(2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah mengupayakan integrasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sumber dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

(4) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang sinergis, terpadu, berkesinambungan dan berkelanjutan.

#### Pasal 8

Masyarakat bertanggung jawab berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan di lingkungannya dengan prinsip gotong royong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Pengusaha/dunia usaha di daerah bertanggung jawab :

- a. turut serta bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan

- b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap fakir miskin.

**BAB V**  
**KRITERIA DAN PENDATAAN**  
**Pasal 10**

- (1) Penentuan kriteria warga miskin berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria warga miskin diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 11**

- (1) Pendataan warga miskin dilaksanakan secara partisipatif.
- (2) Data warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (4) Hasil pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud menjadi dasar penyusunan strategi dan program penanggulangan kemiskinan.
- (5) Walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur untuk diteruskan kepada Menteri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan warga miskin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Walikota.

**BAB VI**  
**PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 12**

- (1) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan.
- (2) Perangkat daerah berkewajiban menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan kebijakan, strategi, dan sasaran penanggulangan kemiskinan sesuai dengan kewenangannya.

**Bagian Kedua**  
**Tanggung Jawab**  
**Pasal 13**

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan;
- (2) Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kecamatan masing-masing;

- (3) Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di wilayah kelurahan masing-masing;

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 14

Kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- a. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi, dan koordinasi antar pihak terkait;
- b. Meningkatkan layanan kebutuhan dasar keluarga miskin;
- c. Meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin; dan
- d. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Strategi

Pasal 15

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan :
  - a. Mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
  - b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
  - c. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan Koperasi; dan
  - d. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan ke dalam rencana strategis penanggulangan kemiskinan masing-masing PD.
- (3) Rencana strategis penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kelima

Program

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

Program penanggulangan kemiskinan, terdiri dari:

- a. program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
- b. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- c. program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

**Paragraf 2**

**Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga**  
**Pasal 17**

Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, meliputi:

- a. bantuan pangan dan sandang;
- b. bantuan kesehatan;
- c. bantuan pendidikan; dan
- d. bantuan perumahan.

**Pasal 18**

- (1) Program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan/pengurangan angka kekurangan gizi pada balita;
  - b. peningkatan kecukupan sandang dan pangan dengan kalori dan gizi bagi keluarga miskin; dan
  - c. peningkatan jumlah penduduk miskin yang memiliki akses terhadap air bersih dan jamban keluarga.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pangan dan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**Pasal 19**

- (1) Program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - b. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - c. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; dan
  - d. peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 20**

- (1) Program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:
  - a. peningkatan partisipasi mengikuti pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin;
  - b. penurunan/pengurangan buta aksara bagi seluruh warga;
  - c. peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar;
  - d. peningkatan jumlah Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C;
  - e. pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga miskin setingkat Sekolah Menengah Pertama; dan

- f. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Pertama.
- (2) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin.
- (3) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

#### Pasal 21

- (1) Program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d, yaitu dengan peningkatan rumah sehat dan layak huni melalui:
  - a. bantuan perbaikan rumah; dan
  - b. bantuan sarana dan prasarana pemukiman.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 22

- (1) Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan kegiatan meliputi:
  - a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan;
  - b. bimbingan pengelolaan/manajemen usaha;
  - c. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
  - d. fasilitasi pengorganisasian relawan/pemerhati penanggulangan kemiskinan;
  - e. fasilitasi pengelolaan usaha kelompok; dan
  - f. fasilitasi kemitraan PD dengan dunia usaha.
- (2) Pelatihan keterampilan dilaksanakan secara periodik sampai terampil dan mandiri.
- (3) Setiap warga miskin yang mengikuti pelatihan ketrampilan sebagaimana dimaksud diberikan sertifikat pelatihan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program peningkatan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 4**

**Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan**

**Usaha Ekonomi Mikro**

**Pasal 23**

- (1) Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, dilakukan dengan fasilitasi bantuan pembiayaan yang meliputi:
  - a. peningkatan permodalan bagi penduduk miskin;
  - b. perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan bagi warga miskin; dan
  - c. peningkatan sarana dan prasarana usaha.
- (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Paragraf 5**

**Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya**

**Pasal 24**

Program penanggulangan kemiskinan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:

- a. program perluasan kesempatan kerja, penempatan kerja, dan berusaha;
- b. program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup; dan
- c. program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Pasal 25**

Program perluasan kesempatan kerja, penempatan kerja, dan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan keterampilan kerja dan produktivitas kerja;
- b. program peningkatan pemagangan;
- c. pembentukan wirausaha mandiri;
- d. peningkatan sistem padat karya;
- e. mendorong diversifikasi usaha dan ekstensifikasi usaha;
- f. mendorong pertumbungan industri ekonomi kreatif;
- g. mendorong pembentukan rintisan usaha bisnis atau *start up* yang berbasis teknologi;
- h. penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pelayanan prima bagi investor;
- i. pelayanan penempatan tenaga kerja;
- j. penyebarluasan informasi pasar kerja; dan
- k. peningkatan perlindungan kerja dan penciptaan hubungan industrial yang harmonis.

### Pasal 26

Program pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. penyediaan anggaran Pemerintah Daerah untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan keterlibatan masyarakat miskin dalam berbagai program dan kegiatan pemberdayaan melalui pendanaan dari Pemerintah Daerah maupun swasta;
- c. perluasan akses masyarakat miskin dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan pola perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan kegiatan secara swakelola oleh masyarakat.

### Pasal 27

Program pengembangan infrastruktur penunjang bagi penanggulangan kemiskinan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan infrastruktur untuk memperlancar akses terutama wilayah yang sulit dijangkau; dan
- b. pengembangan pola pengelolaan sanitasi yang baik.

### Pasal 28

- (1) Strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan yang melibatkan pemerintah Kota Mojokerto bersama dengan pengusaha dan masyarakat secara umum.

## BAB VII

### PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

#### Pasal 29

- (1) Prioritas penanggulangan kemiskinan, meliputi:
  - a. pemenuhan kebutuhan pangan untuk peningkatan kualitas pangan keluarga miskin;
  - b. penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita;
  - c. penurunan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk;
  - d. penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - e. penurunan jumlah angka pengangguran;
  - f. pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - g. peningkatan kepesertaan jaminan sosial;

- h. pendidikan murah dan terjangkau sampai setingkat Sekolah Menengah Pertama;
  - i. pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana di kelurahan diprioritaskan dengan pola swakelola oleh masyarakat;
  - j. peningkatan penanganan rumah tidak layak huni; dan
  - k. peningkatan kesadaran, ketaatan hukum dan bantuan hukum.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf k diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### PELAKSANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

#### Pasal 30

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara bertahap, terpadu, konsisten dan keberlanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya Pemerintah Daerah dan kebutuhan warga miskin;
- (2) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan oleh PD yang mempunyai kewenangan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPK.

## BAB IX

### TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 31

Walikota dalam melaksanakan percepatan penanggulangan kemiskinan membentuk TKPK Kota Mojokerto.

#### Pasal 32

- (1) Keanggotaan TKPK Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Ketua TKPK Kota Mojokerto adalah Wakil Walikota.
- (3) Sekretaris TKPK Kota Mojokerto adalah Kepala PD yang berwenang di bidang perencanaan pembangunan.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat TKPK Kota Mojokerto**  
**Pasal 33**

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 maka dibentuk sekretariat TKPK Kota Mojokerto.
- (2) Sekretariat TKPK Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kota Mojokerto.
- (3) Sekretariat TKPK Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**Pasal 34**

Sekretariat TKPK Kota Mojokerto dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 bertanggung jawab kepada ketua TKPK Kota Mojokerto.

**Pasal 35**

Uraian tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPK Kota Mojokerto ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Ketiga**

**UPT**

**Pasal 36**

- (1) Dalam rangka upaya Pemerintah Daerah memastikan warga miskin mendapatkan akses perlindungan sosial dan pelayanan dasar dibentuk UPT.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelayanan Terpadu lintas sektoral yang melaksanakan pelayanan dan rujukan penanganan masalah penanggulangan kemiskinan di tingkat Daerah.
- (3) UPT dalam melaksanakan pelayanan masalah penanggulangan kemiskinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), akan merujuk penyelesaian masalah ke pihak terkait sesuai dengan jenis kebutuhan penyelesaiannya masalahnya.
- (4) Dalam Upaya mendekatkan penjangkauan kepada masyarakat miskin dan rentan, UPT didukung oleh Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu yang selanjutnya disingkat SLRT.
- (5) UPT dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan TKPK Kota Mojokerto.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai UPT diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

SLRT

Pasal 37

- (1) SLRT dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelembagaan Koordinasi SLRT terdiri dari :
  - a. Sekretariat Teknis SLRT; dan
  - b. Puskesos;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan koordinasi SLRT diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS)

Pasal 38

- (1) Pusat Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat PUSKESOS adalah Sekretariat Teknis SLRT di tingkat Kelurahan.
- (2) PUSKESOS keanggotaannya terdiri dari unsur Kelurahan, TKPK Kelurahan, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan di Kelurahan.
- (3) Sekretariat PUSKESOS seperti yang dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari :
  - a. Koordinator;
  - b. Petugas Penerima Pengaduan; dan
  - c. Petugas Pemberi Layanan dan Rujukan.
- (4) Keanggotaan PUSKESOS ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (5) PUSKESOS berperan sebagai pusat data dan informasi layanan dasar dan Perlindungan sosial di bawah kewenangan Dinas Sosial.
- (6) PUSKESOS merespon dan menindaklanjuti usulan dan keluhan masyarakat dan melapor ke sekretariat SLRT.
- (7) PUSKESOS dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial dan berkoordinasi dengan Lurah dan UPT.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PUSKESOS diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh :
  - a. Badan usaha;
  - b. Organisasi kemasyarakatan;
  - c. Perseorangan;

- d. Keluarga;
  - e. Kelompok;
  - f. Organisasi sosial;
  - g. Yayasan;
  - h. Lembaga swadaya masyarakat;
  - i. Organisasi profesi; dan/atau
  - j. Pengusaha
- (3) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf j berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial terhadap penanganan fakir miskin.
- (4) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB XI**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 40**

- (1) Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan terpadu.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan kelembagaan sistem monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB XII**  
**PENDANAAN**  
**Pasal 41**

Pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Mojokerto dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIII**  
**LARANGAN**  
**Pasal 42**

- (1) Setiap penduduk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
- a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap petugas yang ditunjuk dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
- a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
  - b. melakukan pemalsuan data; dan
  - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 43**

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 44**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pelanggaran.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, dokumen terkait penanggulangan kemiskinan daerah yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dinyatakan masih tetap berlaku.


BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 46

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.


Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal 20 Juni 2019

WALIKOTA MOJOKERTO

  
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto  
pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

  
HARLISTYATI, S.H., M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR 6/E  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 100-  
5/2019

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO  
TENTANG  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU**

**I. UMUM**

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang terencana, terpadu dan menyeluruh. Dalam rangka pelaksanaan dari amanat Pasal 34 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa manusia Indonesia sebagai warga negara indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sesuai dengan standar kelayakan sehingga setiap warga Negara berkesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi dan kehidupan ekonomi nya dengan lebih baik.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan.

Dalam hal ini perlu dilakukan sebuah upaya yang terpadu dan sistematis termasuk melibatkan peran dari pemerintah Kota Mojokerto, pengusaha, pihak yang terkait dan masyarakat dalam melakukan upaya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang meliputi keterkaitan program, pendanaan, fasilitasi, serta penguatan kelembagaan yang terpadu untuk percepatan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Mojokerto maka dipandang perlu dan penting ditetapkannya peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penanganan fakir miskin harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antargolongan.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan asas “kesejahteraan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan fakir miskin.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penanganan fakir miskin harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

**Pasal 3**

Cukup jelas

**Pasal 4**

Cukup jelas

**Pasal 5**

Cukup jelas

**Pasal 6**

Cukup jelas

**Pasal 7****Ayat 1**

Cukup jelas

**Ayat 2**

Cukup jelas

**Ayat 3**

Cukup jelas

**Ayat 4**

Yang dimaksud dengan:

- a. Sinergis adalah menyatukan berbagai sumberdaya yang tersedia untuk mendatangkan hasil yang optimal.

- b. Terpadu adalah adanya keterikatan antara pihak terkait dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. Berkesinambungan adalah terdapat saling hubungan dan kerjasama antara satu pihak dengan pihak yang lain dalam penanggulangan kemiskinan.
- d. Berkelanjutan adalah penanggulangan kemiskinan dilakukan secara terus-menerus, sejak dulu, sekarang, hingga waktu yang akan datang, sesuai dengan tahapan kegiatannya.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Yang dimaksud dengan “data tunggal” adalah satu data kemiskinan yang digunakan dalam berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, pihak swasta maupun oleh masyarakat

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan dasar dan kemandirian keluarga miskin” diupayakan melalui peningkatan kualitas mental spiritual masyarakat untuk membangun kemandirian

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Pelatihan keterampilan diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetisi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Pelatihan keterampilan untuk usia kerja ditangani oleh PD yang membidangi urusan ketenagakerjaan, koperasi, dan usaha mikro. Sedangkan pelatihan keterampilan untuk penduduk miskin di luar usia kerja ditangani oleh PD yang membidangi bidang sosial.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "sertifikat pelatihan" adalah sertifikat yang dikeluarkan atau telah disertifikasi oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), sehingga lebih berkompetensi dan berdaya saing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "jaminan sosial" adalah Jaminan Sosial

Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas
Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Yang dimaksud dengan “dokumen” meliputi dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
Pasal 46	Cukup jelas